


## MASJID BABUSSALAM TERIMA DANA CSR RP200 JUTA DARI BANK ACEH



*infoaceh.net*

**SERAMBINNEWS.COM, Sabang** - PT Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Sabang salurkan dana Corporate *Social* Responsibility (CSR) sebesar Rp 200 juta untuk Masjid Agung Babussalam. Dana CSR tersebut diserahkan Pimpinan BAS Cabang Sabang Habibie, kepada Ketua Umum Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Marwan, yang turut disaksikan oleh Pj. Wali Kota Sabang Andri Nourman, di Ruang Rapat Pulau Klah, Kantor Wali Kota Sabang. Pimpinan BAS Cabang Sabang, Habibie mengatakan dana CSR ini merupakan inisiasi dari Pj. Wali Kota Sabang terdahulu (Reza Fahlevi) sebagai pemegang saham, untuk Masjid Babussalam. Lebih lanjut dijelaskan, dana CSR sebesar Rp200 juta tersebut disalurkan dalam program Bank Aceh Peduli, untuk pengadaan 5 unit pendingin ruangan. "CSR adalah kewajiban rutin bank setiap tahunnya sebagai bentuk kepedulian sosial. Tahun ini, kita serahkan kepada Masjid Agung Babussalam, semoga adanya lima unit pendingin ruangan tersebut, suasananya jadi lebih nyaman sehingga masyarakat khusuk dalam beribadah," kata Habibie.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Marwan menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bank Aceh Syariah Cabang Sabang, atas bantuan CSR tersebut. "Bantuan ini akan kita bendakan menjadi AC *floor* standing sebanyak lima unit, untuk mendukung pendingin ruangan yang sudah ada. Jadi masyarakat lebih nyaman dalam beribadah, mengingat kapasitas AC yang ada saat ini kurang memadai apabila jamaah ramai," jelasnya. Marwan berharap, semua proses pengadaannya berjalan lancar, sehingga dapat langsung dilakukan pemasangan sebelum Ramadhan tahun depan.

### **Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2024/09/19/masjid-babussalam-terima-dana-csr-rp-200-juta-dari-bank-aceh>

**Catatan:**

- ❖ Sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Bank Aceh ikut serta dalam kegiatan program kemasyarakatan untuk menumbuhkan hubungan baik sampai ke lapisan masyarakat yang membutuhkan dukungan. Kegiatan tanggung jawab sosial Bank Aceh merupakan refleksi keterlibatan perusahaan di dalam dan bersama masyarakat dimana sebagai sebuah lembaga keuangan yang hidup dari dan untuk masyarakat, hubungan antara bank dengan masyarakat serta lingkungan operasional bank sepatutnya dapat terbangun secara saling menguntungkan. Oleh karena itu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan satu kesatuan dalam perwujudan kinerja bank serta bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.<sup>1</sup>
- ❖ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>
- ❖ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- ❖ Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>5</sup>
- ❖ Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.<sup>6</sup>
- ❖ Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> <https://bankaceh.co.id/corporate-social-responibilities/>

<sup>2</sup> UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 3.

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 47

<sup>4</sup> UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b

<sup>5</sup> Penjelasan UU No 25 Tahun 2007, Pasal 15 huruf b

<sup>6</sup> PP No 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (2)

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 6

- ❖ Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 7